



PUTUSAN

Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa -1

1. Nama lengkap : Andika;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aluminium Gg. Keladi No.15 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 - 1.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
 - 1.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Terdakwa-2

1. Nama lengkap : Andika Pratama;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aluminium IV Lk.21 Kelurahan Tanjung Mulia
Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Pratama ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Andika Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 - 1.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
 - 1.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-1.

Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa-1. Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama tersebut dari dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa-1.

Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa-1. Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

4. Menetapkan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa Andika.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa-1. Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di tahun 2021, bertempat di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,” Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa-2. Andika Pratama bertemu dengan Terdakwa-1. Andika di Jalan Kawat I Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa-1. mengajak Terdakwa-2. mencari karton bekas untuk dibeli dan dijual kembali setelah itu Terdakwa-2. pergi bersama Terdakwa-1. menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa plat milik Terdakwa-1. lalu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. langsung pergi ke Jalan Metal Gg. Turi Kecamatan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.60.000,00-(enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. pergi menuju kerumah Terdakwa-1 yang terletak di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba saksi Agus Pranoto, saksi Dedy H. Simangunsong, saksi Ridwan Sinaga dan saksi Leonardo Manalu,S.H (keempat saksi anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa-1. dan atas pengakuan Terdakwa-1. dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas seharga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan Petisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.724/Pol.10165/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh ANGGARA SULISTIO NIK.P.82337 terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6769 / NNF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN yang memeriksa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ANDIKA dan Terdakwa ANDIKA PRATAMA, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml yang dialanilis milik Terdakwa ANDIKA dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml yang dialanilis milik Terdakwa ANDIKA PRATAMA berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa-1. ANDIKA dan Terdakwa-2. ANDIKA PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di tahun 2021, bertempat di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) yang lalu dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama yaitu 1 (satu) hari sebelum tertangkap.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa-2. Andika Pratama bertemu dengan Terdakwa-1. Andika di Jalan Kawat I Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa-1. mengajak Terdakwa-2. mencari karton bekas untuk dibeli dan dijual kembali setelah itu Terdakwa-2. pergi bersama Terdakwa-1. menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa plat milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1. lalu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. langsung pergi ke Jalan Metal Gg. Turi Kecamatan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. pergi menuju kerumah Terdakwa-1 yang terletak di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba saksi Agus Pranoto, saksi Dedy H. Simangunsong, saksi Ridwan Sinaga dan saksi Leonardo Manalu, S.H (keempat saksi anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1. dan Terdakwa-2. kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa-1. dan atas pengakuan Terdakwa-1. dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas seharga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan Petisah No.94/Ex.Pol/10204/2021 tanggal 04 September 2021 yang ditanda tangani oleh RONAL FAHRIZAN NIK.P.84107 terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7619 / NNF / 2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN yang memeriksa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa GUSNADI dan Terdakwa HENRY TUMPAL MARPAUNG, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml yang dialanilis milik Terdakwa GUSNADI dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml yang dialanilis milik Terdakwa HENRY TUMPAL MARPAUNG berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan Tim yaitu saksi sendiri bersama Agus Pranoto, Dedi H. Simangunsong dan saksi Leonardo Manalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Aluminium Gg. Keladi kel. Tanjung Muli Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa atas informasi yang diperoleh tersebut kemudian Saksi bersama Tim menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengendarai becak motor merk KTM tanpa nomor polisi;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana belakang sebelah kanannya dan menyerahkannya kepada saksi dan Tim;

- Bahwa para Terdakwa mengakui 1 buah plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan mengumpulkan uang bersama diantara Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Metal Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Medan Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

2. Leonardo Manalu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan Tim yaitu saksi sendiri bersama Agus Pranoto, Dedi H. Simangunsong dan saksi Ridwan Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki / menguasai narkoba jenis sabu di Jalan Aluminium Gg. Keladi kel. Tanjung Muli Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh tersebut kemudian Saksi bersama Tim menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang mengendarai becak motor merk KTM tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana belakang sebelah kanannya dan menyerahkannya kepada saksi dan Tim;
- Bahwa para Terdakwa mengakui 1 buah plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan mengumpulkan uang bersama diantara Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Metal Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Medan Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andika, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-2 di Jalan Kawat I Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Para Terdakwa mencari karton bekas untuk dibeli dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa pergi bersama Terdakwa-2 menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa plat milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 sepakat untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) ke Jalan Metal Gg. Turi Kecamatan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa Sabu tersebut dibeli dari uang bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa-2;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas dengan harga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa-2 kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur;

2. Andika Pratama, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 di Jalan Kawat I Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian Para Terdakwa mencari karton bekas untuk dibeli dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa pergi bersama Terdakwa-1 menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa plat milik Terdakwa-1 kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 sepakat untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) ke Jalan Metal Gg. Turi Kecamatan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sabu tersebut dibeli dari uang bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa-2;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas dengan harga Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 pergi menuju rumah Terdakwa-1 di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa-1 kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa-1;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan
- 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Izin Sita Ketua Pengadilan Negeri Medan karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan atas Barang Bukti yang disita dari Terdakwa-1 dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 6769 / NNF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Barang Bukti Sabu dan Urin milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 Andika dan Terdakwa-2 Andika Pratama ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada saat penangkapan segera dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa, ditemukan Barang Bukti Sabu pada Terdakwa-1 yang oleh Para Terdakwa mengakuinya sebagai milik bersama yang dibeli oleh Para Terdakwa dari uang bersama;

- Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6769 / NNF / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 bahwa barang bukti sabu tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada pada perjalanan di suatu tempat umum dan tidak sedang mengonsumsi Narkotika dan tidak ditemukan adanya alat-alat yang digunakan mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama atau turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yaitu orang perseorangan, sekelompok orang atau Badan



Hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-1. Andika dan Terdakwa-2. Andika Pratama dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Para Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak disetarakan dengan unsur melawan hukum yang maksudnya adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan itu dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan dalam pasal ini terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu, karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut (i.c Narkotika) adalah miliknya atau kepunyaannya si Pelaku itu sendiri baik untuk sebagian maupun untuk



seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Pelaku secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Aluminium Gg. Keladi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Para Terdakwa ditangkap kemudian segera dilakukan Penggeledahan Badan dan ditemukan satu bungkus plastic berisi Sabu pada kantong celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa-1, dan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa Sabu tersebut adalah milik bersama mereka yang dibeli dari uang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya adalah benar mengandung Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi-saksi yang melakukan Penangkapan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang membawa atau memiliki atau menguasai Narkotika sebagai milik mereka Para Terdakwa dengan demikian maka Para Terdakwa termasuk pada orang yang tertangkap tangan sedang memiliki sebagai milik bersama Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dan bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa bahwa narkotika yang disita dari Para Terdakwa adalah sebagai Narkotika yang dibeli dengan mengumpulkan uang secara patungan diantara Para Terdakwa sehingga Narkotika yang ditemukan dari tangan Terdakwa-1 adalah milik bersama dengan Terdakwa-2 dan dalam perolehan Narkotika tersebut terdapat adanya Kerjasama yang disadari, maka keduanya adalah sebagai Pelaku dan Pemilik Narkotika tersebut, oleh karena itu keduanya dinyatakan sebagai secara Bersama-sama memiliki Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai Peredaran, Penyaluran dan Penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki, menyimpan maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bahkan Narkotika Golongan I dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait akan Penguasaan atau Pemilikan Narkotika tersebut maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah tidak sesuai dan bahkan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan diatas, dan selama persidangan ternyata Para Terdakwa tidak bisa membuktikan atau bmenunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang untuk itu maka pemilikan atau penguasaan Para Terdakwa akan Narkotika Golongan I tersebut adalah telah tanpa hak atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Pertama yaitu secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 112 ayat 1(satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e a KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) sebagai Penyalah Guna Narkotika,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, berdasarkan Keterangan 2(dua) Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa Tertangkap Tangan di tempat Umum sedang menguasai atau memiliki Narkotika sehingga Pembuktian tersebut telah memenuhi unsur pasal 112 ayat 1(satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e a KUHP;
- Para Terdakwa pada saat ditangkap, tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika di suatu Tempat yang bersifat pribadi atau tempat tertutup melainkan ditangkap di suatu Tempat Umum dan tidak sedang mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum dengan Pasal 127 tidak didasarkan pada adanya 2(dua)Alat Bukti yang sah, melainkan hanya didasarkan pada Pengakuan Para Terdakwa yaitu bahwa Narkotika tersebut hendak atau akan digunakannya sendiri bagi diri sendiri, namun tidak ditemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sabu, sedangkan perbuatan yang dilarang dalam perkara ini bukan suatu perbuatan yang hendak dilakukan akan tetapi adalah perbuatan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan atau telah terjadi sesuai dengan Pembuktian;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urin Para Terdakwa yang positif mengandung Narkotika adalah sebagai bukti penyalahgunaan dimasa yang lampau yang tidak bisa ditentukan waktu terjadinya perbuatan itu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang yang sebelumnya tidak dikenalnya dengan demikian maka dalam perbuatan Para Terdakwa telah ternyata bahwa Para Terdakwa mempunyai jaringan dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Para Terdakwa telah ikut serta berperan memperluas peredaran gelap narkotika maka Para Terdakwa tidak lagi layak sebagai penyalah guna bagi diri sendiri akan tetapi telah melibatkan beberapa orang dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan di tempat umum sedang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu maka Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembena pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tinda maka akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dinilai telah sesuai dengan hukum dan akan ditentukan statusnya sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dinilai berperan dalam memperluas peredaran gelap Narkotika sehingga meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pemilikan maupun penggunaan Narkotika secara melawan hukum berpetensi menimbulkan kejahatan baru, dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1(satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa-1 Andika dan Terdakwa-2 Andika Pratama dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersam-sama dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I" bukan tanaman.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Andika dan Terdakwa-2 Andika Pratama tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan.

3 Menetapkan agar masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit becak motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa Andika.

6 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3322/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara,S.H.,M.H., Nelson Panjaitan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M.,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)